

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat ditarik sebagai kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap sanksi pidana denda pajak restoran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No 07 Th 2011 perihal Pajak Restoran, telah mengatur dengan cukup jelas mengenai kewajiban pembayaran pajak restoran, termasuk sanksi administratif dan pidana yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak restoran masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya kesadaran wajib pajak, minimnya pengawasan dari aparat pajak daerah, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dalam proses penindakan hukum. Sanksi pidana berupa denda yang diatur dalam perda ini seharusnya berfungsi sebagai efek jera, namun pada praktiknya belum optimal dilaksanakan karena penegakan hukum belum konsisten.
2. Kewenangan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam pemungutan Pajak Restoran di Kabupaten Labuhanbatu. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Labuhanbatu punya kewenangan utama dalam mengelola, menghimpun, dan melakukan pemungutan Pajak Restoran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No 07 Th 2011 perihal Pajak Daerah. Kewenangan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari pendataan wajib pajak, penetapan besaran pajak, penerbitan surat ketetapan pajak, penagihan, hingga pengawasan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Sanksi pidana denda bagi pemilik restoran yang tidak menyetorkan pajak ke kas daerah Kabupaten Labuhanbatu, merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu No 07 Th 2011 perihal Pajak Daerah: Pemilik restoran yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut dari konsumen ke Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu termasuk dalam kategori tindak pidana di bidang perpajakan daerah, pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa denda paling banyak dua kali jumlah pajak yang terutang, atau pidana kurungan paling lama 6 bulan, yang dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan menjamin kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

B. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat diuraikan dalam penulisan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah, khususnya melalui Dinas Pendapatan atau Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, perlu meningkatkan sosialisasi mengenai kewajiban pajak restoran dan konsekuensi hukum dari pelanggaran terhadap perda ini. Perlu dilangsungkan peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum, baik dari segi sumber daya manusia maupun koordinasi antarinstansi (misalnya dengan kejaksaan atau kepolisian), agar penerapan sanksi pidana dapat berjalan lebih efektif.
2. Bapenda perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik dari segi kualitas SDM, teknologi informasi, maupun penguatan regulasi pelaksana untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak restoran. Sosialisasi yang berkelanjutan kepada pelaku usaha restoran sangat penting untuk

meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak, sekaligus membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan wajib pajak. Bapenda disarankan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi pajak daerah berbasis digital, seperti e-tax atau e-payment, guna meminimalkan kebocoran pajak dan mempermudah proses pembayaran bagi wajib pajak. Diperlukan peningkatan kerja sama dengan instansi lain seperti Satpol PP, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan, termasuk dalam hal penertiban dan pengawasan terhadap restoran yang tidak patuh.

3. Pemerintah Daerah melalui Bapenda perlu mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha restoran, khususnya yang tidak melaporkan atau tidak menyetorkan pajak terutang secara rutin. Penegakan sanksi pidana denda harus dilangsungkan secara tegas dan proporsional, agar memberikan efek jera serta menciptakan rasa keadilan dan kepatuhan bagi pelaku usaha lain. Diperlukan peningkatan koordinasi antara Bapenda, aparat penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian), serta Pengadilan Negeri, untuk mendukung proses penindakan terhadap pelanggaran pidana di bidang pajak daerah. Pemerintah daerah juga perlu menyelenggarakan sosialisasi hukum dan edukasi perpajakan secara berkala kepada para pemilik restoran,